

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan sumber daya alam hayati yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia, merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebutuhan atas air merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara sekalipun terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sehingga peruntukan dan penggunaannya harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi yang diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi agar terjamin kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan atas air;
- c. bahwa diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, meliputi Air Permukaan, Air Tanah, dan air hujan, termasuk air payau dan air laut yang berada di darat.
3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan ta
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
8. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air.
10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
13. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.
16. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
17. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Sumber Daya Air.
18. Operasi adalah tindakan pengaturan, pengalokasian, pengaliran air dan pengalokasian ruang sumber air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
19. Pemeliharaan adalah tindakan perawatan dan perlindungan sumber air beserta prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi prasarana sumber daya air.
20. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.
21. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
22. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
23. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
24. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Sumber Daya Air berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi:

- a. penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
- b. wewenang dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. perizinan;
- e. sistem informasi Sumber Daya Air;
- f. pemberdayaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan;
- h. hak dan kewajiban:

- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. koordinasi.

BAB III PENGUASAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR

Bagian Kesatu Penguasaan Negara

Pasal 5

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pasal 7

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha.

Bagian Kedua Hak Rakyat Atas Air

Pasal 8

- (1) Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi hak untuk menggunakan air bagi pemenuhan:
 - a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari, sebesar 60 (enam puluh) liter/orang/hari;
 - b. pertanian rakyat yang tidak lebih dari 2 (dua) hektar dan kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter/detik; dan
 - c. kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menjamin alokasi air bagi pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi ketersediaan air dan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman.
- (3) Hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh, menggunakan, atau mengusahakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Hak untuk memperoleh, menggunakan, atau mengusahakan sejumlah kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan bukan usaha dilakukan tanpa izin untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
- (5) Hak untuk memperoleh, menggunakan, atau mengusahakan sejumlah kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan izin apabila dilakukan

dalam jumlah besar, mengubah kondisi alam Sumber Daya Air, dan berada di luar sistem irigasi.

- (6) Hak untuk memperoleh, menggunakan, atau mengusahakan sejumlah kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan. oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (7) Ketentuan mengenai kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuota air dan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah .

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan melalui tugas dan wewenang kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat dari Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 10

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum lintas daerah provinsi, dan sistem penyediaan air minum untuk kepentingan strategis nasional;
- c. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat, pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menjamin penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- e. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 (tiga ribu) hektar, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- g. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. mengembangkan teknologi sistem penyediaan air minum; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Air pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 11

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha;
- b. menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- c. menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- e. menetapkan cekungan Air Tanah;
- f. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah lintas daerah provinsi dan lintas negara;
- g. memberikan rekomendasi teknis air tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi dan Lintas Negara;
- h. membuat dan menetapkan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 (tiga ribu) hektar, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
- i. mengatur, menetapkan, dan memberi Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- j. membentuk wadah koordinasi pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- l. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan Sumber Daya Air;
- m. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
- n. menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- o. menetapkan pengembangan sistem penyediaan air minum secara nasional; dan

- p. memungut, menerima dan menggunakan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menjamin penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 (seribu) hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) hektar, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum lintas daerah kabupaten/kota;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi;
- f. menerbitkan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin penggunaan Air Tanah dalam daerah provinsi;
- g. menetapkan nilai perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi ;
- h. membuat dan menetapkan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 (seribu) hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) hektar, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- i. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- j. membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- k. menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- l. memungut, menerima dan menggunakan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- m. memungut dan menerima pajak Air Tanah dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam satu daerah kabupaten/kota;
- b. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menjamin penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari;
- e. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- h. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. membuat dan menetapkan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam satu daerah kabupaten/kota;
- d. menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- i. memungut, menerima dan menggunakan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 17

Selain tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi:

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi warga desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat menugaskannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, dan penetapan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (4) Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
 - c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
 - d. memiliki hak memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya termasuk sumber-sumber penerimaan lainnya secara transparan, dan akuntabel;
 - e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.
- (5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .
- (6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga dapat mengganggu pelayanan umum; dan/atau
 - c. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota yang tidak dapat diselesaikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyerahan dan pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah .

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan.
- (2) Pengelolaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah sungai dengan memperhatikan:
 - a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
 - b. karakteristik fungsi Sumber Air;
 - c. Daya Dukung Sumber Daya Air;
 - d. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. kelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan cekungan Air Tanah.
- (4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi, cekungan Air Tanah lintas provinsi, dan cekungan Air Tanah lintas negara.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan Air Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .
- (7) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan

kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air;
 - c. pengelolaan kualitas air; dan
 - d. pengendalian pencemaran air.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (5) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (6) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (7) Kegiatan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 24

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai;
- b. kerusakan sumber air dan/atau prasarannya;
- c. mengganggu upaya pengawetan air; dan
- d. pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan Air Tanah, jaringan irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, kawasan pantai, dan ekosistem lainnya.

- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, kawasan pantai, dan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pendayagunaan Sumber Daya Air selanjutnya untuk pemenuhan air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (3) Urutan prioritas pendayagunaan Sumber Daya Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
 - c. air hujan; dan
 - d. air payau dan air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 29

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan dalam suatu wilayah

sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk wilayah sungai lainnya jika ketersediaan air melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 30

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 31

Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana sumber daya air di sekitarnya.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 34

- (1) Pengendalian daya rusak Air Permukaan dan Air Tanah dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pengendalian daya rusak Air Permukaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari kondisi kelebihan air, kekurangan air, maupun perubahan sifat dan kandungan air.
- (4) Pengendalian daya rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbunan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.
- (5) Upaya pencegahan daya rusak Air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik dan/atau kegiatan nonfisik;
 - b. penyelarasan upaya di hulu dan hilir wilayah sungai untuk Air Permukaan;
 - c. penyelarasan upaya di daerah imbuhan dan di daerah lepasan untuk Air Tanah; dan
 - d. mitigasi bencana.
- (6) Upaya penanggulangan daya rusak Air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air.
- (8) Upaya pemulihan daya rusak Air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pasal 35

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak Air Tanah.

Pasal 36

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

Bagian Kelima

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Non Konstruksi;
- c. Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 39

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dan/atau cekungan Air Tanah dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.
- (4) Rencana pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.
- (5) Rencana pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Program pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.
- (7) Pelaksanaan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan kegiatan non konstruksi, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (8) Ketentuan mengenai penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, rencana pengelolaan Sumber Daya Air, program pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Non Konstruksi

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan non konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan non konstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan non konstruksi dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kegiatan non konstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada wilayah sungai dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap Sumber Air dan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 43

- (1) Pemantauan pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan non konstruksi; dan
 - c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Hasil evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kedua

Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Pasal 45

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:

- a. Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari jika:
 - 1) cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; atau
 - 2) ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar.
- b. Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat.
 - 1) cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; atau
 - 2) digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- c. Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan bukan usaha yang mengubah kondisi alami sumber air.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usaha

Pasal 46

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
 - b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;

- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
 - e. prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - f. pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pasal 47

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, paling sedikit:

- a. sesuai dengan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. berbadan hukum;
- c. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- d. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah;
- e. mendapat rekomendasi dari pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air;
- f. memberikan bank garansi yang besarnya disesuaikan dengan volume penggunaan air; dan
- g. menyisihkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari laba usaha untuk konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.
- (4) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 49

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Daya Air yang terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 50

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin.
- (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
 - a. titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi;
 - f. perseorangan; atau
 - g. kerja sama antar badan usaha.

Pasal 51

- (1) Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pelibatan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. surat izin penggunaan dan pengusahaan air dimiliki oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu kerjasama antara badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum; dan
 - b. penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Dalam hal Sumber Daya Air baku merupakan mata air, surat izin penggunaan dan pengusahaan air dapat diberikan kepada pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu investasi pihak swasta.
- (4) Keterlibatan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bentuk kerjasama dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu investasi pihak swasta;
 - b. pembentukan perusahaan antara badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum;
 - c. penyertaan modal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dalam perusahaan lain yang bergerak dalam bidang industri air minum; dan
 - d. penyertaan modal pihak swasta ke dalam badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal suatu wilayah belum terjangkau oleh penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, penyelenggaraan sistem air minum di wilayah tersebut dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis daerah, koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dan/atau masyarakat.
- (2) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air untuk irigasi tanaman padi hanya dapat diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

badan usaha milik desa, atau perorangan yang memiliki lahan di dalam jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 53

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan di wilayah sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai perizinan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, perizinan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dan pelibatan pihak swasta dalam bidang industri air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52, serta perizinan penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

BAB VII

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan melakukan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait sumber daya air termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi;
 - b. pengelolaan yang terintegrasi;
 - c. pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi;
 - d. pengaturan akses data;
 - e. pengaturan alur data; dan
 - f. pengaturan pemanfaatan data.
- (7) Ketentuan mengenai sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri maupun luar negeri yang kompeten.
- (5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. anggaran swasta; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolannya dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, perseorangan, dan kerjasama antar badan usaha yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pembiayaannya ditanggung oleh masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (6) Penyediaan prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerjasama pembiayaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lain.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan tanpa melibatkan pemerintah negara lain atau badan usaha swasta dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 59

- (1) Pengguna Sumber Daya Air untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha; tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) Biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 60

Pembayaran biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memperhatikan prinsip:

- a. pemanfaat membayar;
- b. pencemar membayar; dan
- c. pemerintah membayar.

Pasal 61

Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
 - b. menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
 - c. memperoleh manfaat atas pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. menyatakan pendapat terhadap rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.
- (2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari sumber air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna air lain untuk mengalirkan air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi;
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. wilayah sungai.

Pasal 66

- (1) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

- (2) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
 - b. menyusun rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai; dan
 - c. merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil non pemerintah sebagai anggota tidak tetap.
- (4) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dewan Sumber Daya Air daerah yang beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.
- (6) Pembentukan dewan Sumber Daya Air daerah sebagaimana dimaksud Ayat (5) dilakukan sesuai dengan kebutuhan provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (7) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk perumusan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.
- (9) Pedoman mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Pasal 67

- (1) Koordinasi pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d dilakukan oleh suatu wadah koordinasi tingkat wilayah sungai.
- (2) Wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
 - b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.
- (3) Wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil instansi pemerintah dan masyarakat yang mewakili para pemilik kepentingan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wadah koordinasi menghadirkan wakil masyarakat yang terkait permasalahan yang perlu dikoordinasikan.
- (5) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan representasi para pihak yang disepakati oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan Sumber Daya Air.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan pedoman pembentukan wadah koordinasi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan prasarannya, dan/atau pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. mengganggu upaya pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. menyewakan atau memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3); atau

- c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan prasarannya, dan/atau pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau

- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. mengganggu upaya pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;

- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau

- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); atau

- b. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;
 - b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/atau
 - c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. badan usaha yang melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- b. badan usaha yang memiliki izin Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, izin tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:
 - 1) penyesuaian izin dengan ketentuan Undang-Undang ini bagi badan usaha yang memiliki sisa jangka waktu izin Pengelolaan Sumber Daya Air kurang dari 5 (lima) tahun; dan
 - 2) pemotongan jangka waktu izin sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa jangka waktu izin Pengelolaan Sumber Daya Air apabila sisa jangka waktu izinnnya lebih dari 5 (lima) tahun, untuk kemudian dilakukan penyesuaian perizinannya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-Undang ini

Pasal 77

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 78

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan tujuan Negara Indonesia tersebut, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan semangat desentralisasi diperlukan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan dan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai barang publik (public goods). Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Pengelolaan sumber daya air memerlukan investasi yang besar, terutama dalam penyediaan prasarana sumber daya air. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk melibatkan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta, baik asing maupun dalam negeri dalam pengelolaan sumber daya air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara Nomor 058 – 059 – 060 – 063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini. UU tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga perlu segera disusun kembali undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air.

Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemaknaan penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air. Adapun pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersediri. (Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia)
3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, salah satu hak asasi manusia. (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, dan air yang menurut Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.

5. Kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
6. Apabila semua setelah semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat.

Sejalan dengan pembatasan pengelolaan sumber daya air berdasarkan 6 pilar tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air menjadi syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, dapat diwujudkan dengan cara berikut, yaitu:

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program.
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat: hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dalam bentuk Hak Guna Pakai Air, dan hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Guna Usaha Air.
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, Hak Guna Usaha Air haruslah melalui permohonan izin kepada pemerintah. Izin dalam Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen pengendalian bukan penguasaan.
4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi.
5. Hak Ulayat dari Masyarakat Adat yang masih hidup atas sumber air diakui sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
6. Pada prinsipnya perusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin perusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk kebutuhan sendiri telah terpenuhi.

Selanjutnya pengaturan Sumber Daya Air berdasarkan asas kelestarian; keberlanjutan; keseimbangan; kemanfaatan umum; keterjangkauan; keterpaduan dan keserasian; keadilan; kemandirian; wawasan lingkungan; transparansi dan akuntabilitas; dan kearifan lokal.

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Adapun ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi: penguasaan atas Sumber Daya Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; cakupan dan tahapan pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pembiayaan; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; koordinasi; dan penyelesaian sengketa. Selain itu diatur pula aspek penegakan hukum berupa ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan air harus dapat dijangkau setiap individu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai termasuk tidak dapat memiliki dan/atau menguasai sumber air yang berada di

dalam tanah pekarangan milik pribadi atau badan usaha. Namun demikian, pemilik tanah tetap dapat menggunakan air dari sumber air yang ada di pekarangannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apabila pemilik tanah akan menggunakan air dari sumber air yang ada di pekarangannya untuk keperluan usaha, harus dilakukan berdasarkan izin.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan usaha” adalah kegiatan pemanfaatan air yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiil, seperti pemanfaatan air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kuota air yaitu volume air maksimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat Masyarakat Adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu : a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya air berorientasi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan (berhasil guna).

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki (berdaya guna).

Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara teratur dan sesuai prosedur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bantuan teknis dan bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan dan supervisi dalam pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, antara lain dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Huruf g

Dalam upaya menjamin ketersediaan air terutama air minum di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat mengembangkan teknologi sistem penyediaan air minum antara lain yang bersumber dari air hujan dan/atau air laut.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Lokasi tertentu dapat berupa tempat tertentu, ruas tertentu, atau area tertentu.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dikenakan untuk Air Permukaan dapat dilakukan melalui badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

bidang pengelolaan sumber daya air atau unit pelaksana teknis bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bantuan teknis dan bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan dan supervisi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, antara lain dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Gubernur dalam menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bupati/walikota dalam menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “desa” adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sebagian wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya air yang dapat ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota misalnya pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sumber air dan prasarana sumber daya air berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ayat (2)

Sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya air yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah misalnya perizinan dan pengawasan berdasarkan asas dekonsentrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota hanya dilakukan sementara.

Ayat (2)

Pengambilalihan sebagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabuapten/kota hanya dilakukan sementara.

Huruf a

Membahayakan kepentingan umum, misalnya: tidak terurusnya kawasan perlindungan tempat sumber air terutama pada daerah hulu sumber air; tingkat pencemaran yang terus meningkat di sumber air; pengambilan komoditas tambang di sungai yang tidak terkendali sehingga mengancam kerusakan pada pondasi jembatan, tanggul sungai atau bangunan prasarana umum lainnya di sumber air; atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya mediasi, peringatan, fasilitasi, dan/atau pengambilalihan kewenangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah menekankan pentingnya keseimbangan pengelolaan sumber daya air mengingat Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi yang bersumber pada air hujan.

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.

Ayat (2)

Pengelolaan Air Permukaan berdasarkan wilayah sungai, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, sehingga himpunan daerah aliran sungai (DAS) dan pulau-pulau kecil dikelompokkan menjadi satu wilayah sungai sebagai satu wilayah pengelolaan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air tidak di dasarkan pada batas wilayah administrasi sehingga diperlukan koordinasi antar wilayah administrasi yang terkait.

Ayat (3)

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan cekungan Air Tanah dalam satu wilayah dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan Air Tanah dan strategi pengelolaan Air Tanah dengan memperhatikan kondisi geologi setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan pengendalian pencemaran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan sumber daya air” adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung sumber daya air” adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung air dan sumber air” adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, kegiatan konservasi sumber daya air dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air juga memperhatikan karakteristik biofisik daerah aliran sungai meliputi antara lain karst, gambut, vulkanik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air terdiri dari Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air Permukaan dan Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air Tanah.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air permukaan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber air, resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
- c. pengisian air pada sumber air;
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- e. pelindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air Tanah dilakukan melalui kegiatan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;

- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengawetan air” adalah upaya yang dilakukan untuk:

- a. menyimpan air yang berlebih di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
- b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
- c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kualitas air” adalah upaya untuk memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran air” adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah pencemaran Air; menanggulangi pencemaran Air; dan/atau memulihkan kualitas Air yang telah tercemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Ayat (7)

Dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaannya dilakukan mekanisme pengukuran dampak pembangunan terhadap siklus hidrologis.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kerusakan sumber air adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penatagunaan Air Permukaan ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
- b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
- c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- f. memperhatikan fungsi kawasan

Penatagunaan Air Tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi Air Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
- b. kondisi hidrogeologis;
- c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
- d. kawasan lindung Air Tanah;
- e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah; dan
- g. ketersediaan Air Permukaan.

Huruf b

Penyediaan Sumber Daya Air baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Huruf c

Penggunaan Sumber Daya Air baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan penatagunaannya.

Penggunaan Air Tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada cekungan Air Tanah dengan tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.

Huruf d

Pengembangan Sumber Daya Air baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi

Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan air, daya air, dan/atau sumber air dan dilakukan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memperhatikan perubahan iklim melalui upaya antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air antara lain dengan pembangunan prasarana sumber daya air, misalnya bendung, waduk, bangunan penangkap air, sistem penyediaan air minum, dan jaringan irigasi.

Pemenuhan kebutuhan air, daya air, dan/atau sumber air antara lain untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, transportasi air, modifikasi cuaca, pertahanan, olahraga dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saluran transmisi” adalah saluran pembawa air baku, baik yang berupa saluran terbuka maupun tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air dari satu wilayah sungai ke wilayah sungai lain yang bersebelahan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumber daya air sehingga berpotensi mengancam kelestariannya.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang bersifat darurat yakni keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya air (tanggul jebol).

Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.

Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

Upaya Pemulihan akibat daya rusak air ditujukan untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Air serta sistem prasarana Sumber Daya Air setelah terjadinya daya rusak air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daya Rusak Air Permukaan dapat terjadi akibat dari kondisi air berlebih, kekurangan air, dan/atau perubahan sifat dan kandungan air.

Daya rusak air yang disebabkan oleh kondisi air berlebih antara lain berupa :

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;

Daya rusak air yang disebabkan oleh kondisi kekurangan air antara lain kekeringan.

Perubahan sifat dan kandungan (kimiawi, biologi, dan fisika) air yang menimbulkan Daya rusak air menyebabkan terjadinya antara lain:

- a. wabah penyakit;
- b. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa.

Ayat (4)

Pengendalian daya rusak Air Tanah ditujukan untuk:

- a. mencegah intrusi air asin,
- b. menanggulangi intrusi air asin
- c. memulihkan kondisi Air Tanah akibat intrusi air asin, serta

- d. mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelarasan upaya di hulu dan hilir wilayah sungai” adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air baik daerah tangkapan air di hulu maupun di hilir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelarasan upaya di daerah imbuhan dan daerah lepasan” adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di daerah imbuhan agar mampu menambah air tanah dan pendayagunaan sumber daya air di daerah lepasan air tanah yang berlangsung secara alami di cekungan air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana dan sarana sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Daya rusak air meliputi Air Permukaan maupun Air Tanah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk memenuhi kebutuhan air untuk masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan (demand) dan kemampuan penyediaan (supply).

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Program pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (5)

Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi bersangkutan.

Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi menjadi masukan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bersangkutan dan tata ruang nasional.

Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan cekungan air tanah juga digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada rencana pengelolaan sumber daya air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu. Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan situasi.

Ayat (6)

Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air disusun untuk setiap tahun anggaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air antara lain: pengaturan pembagian air, pengaturan jadwal pemberian air, teknik pemanfaatan air, dan pengaturan pemanfaatan sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi mencakup pengamatan secara cermat atas praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan mengubah kondisi alami sumber air adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan.

Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Penggunaan Air Tanah yang mengubah kondisi alami dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali tidak termasuk yang memerlukan izin penggunaan sumber daya air.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "air dalam jumlah besar" adalah kuota Air Permukaan yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Sedangkan "air dalam jumlah besar" untuk Air Tanah adalah jika Air Tanah diambil dari sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inci atau lebih dari 5 (lima) sentimeter atau lebih dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kepala keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar dan kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada adalah lahan pertanian yang kebutuhan

airnya belum diperhitungkan dalam perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun.

Huruf c

Penggunaan sumber daya air bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha misalnya penggunaan air untuk penyiraman taman kota, penggunaan air untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada sumber air untuk membangun jembatan di perkampungan, penggunaan daya air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “usaha bersama dan kekeluargaan” antara lain usaha mengembangkan koperasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terjaminnya keselamatan kekayaan negara” adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan sumber daya air bagi kegiatan usaha.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan Air” adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan sumber daya Air. Misalnya melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, sumur/pengeboran Air Tanah, dan lain-lain.

Penyediaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha misalnya penyediaan Air untuk perusahaan

daerah Air Minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air” adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan Sumber Air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air dalam jumlah besar” adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan bukan usaha antara lain taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media misalnya Penggunaan Sumber Daya Air untuk transportasi dan arung jeram, pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, dan perikanan budi daya pada Sumber Air.

Huruf b

Penggunaan air dan daya air sebagai materi untuk kebutuhan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air, meliputi:

1. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi, seperti usaha air minum yang dikelola badan usaha milik daerah, usaha air minum dalam kemasan, usaha minuman dalam kemasan lainnya;
2. penggunaan Air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha seperti usaha makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan usaha lain

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan Sumber Air sebagai media” misalnya, penggunaan Sumber Air untuk:

1. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon;
2. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; dan
3. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau daya Air sebagai media dan materi” dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air” adalah tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu. Pengusahaan Sumber Daya Air pada titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air antara lain berupa Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari suatu titik atau lokasi tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau lapisan akuifer misalnya untuk Air baku perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman dalam kemasan, Air untuk

usaha perikanan budidaya, Air untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruas tertentu pada Sumber Air” adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Pengusahaan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air antara lain berupa pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain pada Sumber Air, misalnya Pengusahaan Sumber Daya Air untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan lalu lintas Air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian tertentu dari Sumber Air” adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air. Pengusahaan Sumber Daya Air pada “bagian tertentu dari Sumber Air” antara lain berupa pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dalam ruang tertentu pada atau di dalam Sumber Air. Misalnya Pengusahaan Sumber Daya Air pada situ, danau atau waduk untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/keramba, transportasi Air, dan pariwisata Air

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

produk berupa air minum meliputi antara lain air minum yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan air minum dan air minum dalam kemasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan Air Tanah misalnya potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Yang dimaksud dengan “kebijakan sumber daya air” adalah semua arahan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota/kabupaten misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah.

Yang dimaksud dengan “teknologi sumber daya air”, misalnya, teknologi konservasi sumber daya air, teknologi pendayagunaan sumber daya air, dan teknologi pengendalian daya rusak air.

Yang dimaksud dengan “informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air”, misalnya, kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai.

Yang dimaksud dengan “informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan adalah para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya air, misalnya dinas terkait sumber daya air, pengelola sumber daya air, dan pengguna sumber daya air.

Ayat (2)

Kegiatan pemberdayaan dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat” adalah pada saat melakukan proses pengelolaan sumber daya air, pemerintah secara sendiri atau bersama dengan pemuka masyarakat melakukan kegiatan:

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.
- b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- c. memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak positif terhadap pengelolaan sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumber daya air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:

- a. biaya sistem informasi;
- b. biaya perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
- e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air diperoleh dari para penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya air, baik untuk tujuan kegiatan usaha terkait sumber daya air maupun untuk tujuan penggunaan sumber daya air yang wajib membayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sumber dana lain yang tidak mengikat misalnya sumbangan dari pihak ketiga tanpa prasyarat tertentu yang harus dipenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional, atau belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pembiayaannya meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap prasarana yang diperlukan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kerjasama pembiayaan adalah kerjasama dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan prasarana sumber daya air.

Yang dimaksud dengan badan usaha swasta adalah badan usaha swasta asing atau badan usaha swasta dalam negeri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah pengguna sumber daya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biaya jasa pengelolaan sumber daya air merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dana yang dikumpulkan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air harus dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai terkait.

Pasal 60

Huruf a

Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha secara komersial.

Huruf b

Prinsip pencemar membayar diterapkan kepada siapapun yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya air dan bukan dimaksudkan sebagai kompensasi untuk boleh mencemari badan air.

Huruf c

Prinsip pemerintah membayar diterapkan untuk mendanai infrastruktur sumber daya air seperti jaringan irigasi (primer dan sekunder), waduk, bendungan, dan lain-lain.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana pengelolaan sumber daya air lainnya.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti kerugian fisik dan/atau nonfisik terhadap pemilik atau penggarap hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya.

Ganti kerugian fisik dapat berupa uang, permukiman kembali, saham, atau dalam bentuk lain.

Ganti kerugian nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan penghidupan lainnya yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air antara lain kondisi air dan sumber air dan rencana pembangunan prasarana sumber daya air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air misalnya terjadinya pemberian air yang tidak sesuai dengan jadwal waktu, tidak sesuai dengan kuota air, dan/atau kualitas air yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pengelola sumber daya air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan akses” yaitu tidak menutup secara fisik dan non fisik sumber air yang mengakibatkan masyarakat pengguna air di sekitar sumber air tidak dapat mencapai sumber air secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menutup secara fisik, misalnya dengan membangun pagar di sekitar sumber air sehingga menghalangi masyarakat untuk mengambil air.

Menutup secara non fisik misalnya membuat larangan pengambilan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kepentingan umum misalnya penggunaan air untuk pemadam kebakaran, kesehatan lingkungan, peribadatan dan kegiatan sosial budaya.

Huruf i

Yang dimaksud melaksanakan kewajiban lain misalnya kewajiban keuangan, kewajiban perizinan, dan lain lain.

Pasal 64

Ayat (1)

Bentuk peran masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air misalnya menyampaikan pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu.

Bentuk peran masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Bentuk peran masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota tidak tetap dipilih dengan pertimbangan keterwakilan kepentingan publik yang lebih luas dan keterwakilan masyarakat yang akan terkena dampak dan dengan menganut prinsip independensi, keintegritasan dan kompetensi wakil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...